



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
YANG DITELANTARKAN ORANG TUANYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

*Legal Protection of Abandoned Child Adoption In Terms of Act No 35 Year 2014
on Child Protection*

Oleh

PLETTI WOWUNGAN NINGSUTANTO
NIM. 140710101112

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
YANG DITELANTARKAN ORANG TUANYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

*Legal Protection of Abandoned Child Adoption In Terms of Act No 35 Year 2014
on Child Protection*

Oleh

PLETTI WOWUNGAN NINGSUTANTO
NIM. 140710101112

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Dalam Membesarkan Anak-anak Mereka, Orangtua Hendaknya Jangan Menunjukkan Sikap Pilih Kasih, Harus Memberikan Dorongan dan Juga Teguran, Hanya Menghukum Perbuatan Salah Yang Dilakukan Dengan Sengaja, dan Mengabdikan Kehidupan Mereka Dalam Kasih Kepada Anak-anak Mereka Dengan Hati Yang Penuh Belas Kasihan, Kemurahan, Kerendahan hati , Kelemah Lembutan dan Kesabaran”


Kolose 3:12-14



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para dosen yang mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
YANG DITELANTARKAN ORANG TUANYA DINTINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLIDUNGAN ANAK**

*Legal Protection of Abandoned Child Adoption In Terms of Act No 35 Year 2014
on Child Protection*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

PLETTI WOWUNGAN NINGSUTANTO
NIM. 140710101112

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H

NIP: 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota

Emi Zulaika,S.H.,M.H

NIP: 1977022000122011

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
YANG DITELANTARKAN ORANG TUANYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

*Legal Protection of Abandoned Child Adoption In Terms of Act No 35 Year 2014
on Child Protection*

Oleh:

PLETTI WOWUNGAN NINGSUTANTO
NIM. 140710101112

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H
NIP. 197306271997022001

Emi Zulaika
NIP.1977022000122011

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr.Nurul Gufron..S.H.,M.H
NIP. 197409221999031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : September

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Nanang Suparto, S.H.,M.H.

Pratiwi Puspitho Andini,S.H.,M.H.

NIP. 195711211984031001

NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji:

Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H.

:

NIP. 197306271997022001

Emi Zulaika,S.H.,M.H

:

NIP. 1977022000122011

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pletti Wowungan Ningsutanto

Nim : 140710101112

Menyatakan dengans sesungguhnya skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pengakatan Anak Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi maupun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

PLETTI WOWUNGAN NINGSUTANTO

NIM. 140710101112

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DITELANTARKAN ORANG TUANYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Emi Zulaika,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Nanang Suparto,S.H.,M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini,S.H.,M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufon, S.H.,M.H., selaku dekan dan Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Echwan Irianto, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;

8. Ayahanda tercinta Sutanto S.Pd., yang telah membesarkan, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkah keberhasilan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ibunda tercinta Dwi Kontatiningsih S.E., yang telah membesarkan, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah keberhasilanku selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Kakak kandung tersayang Regar Bram Sutanto yang selama ini membantu, memberikan dukungan dan doa serta kasih sayang . Sukses selalu apa yang kamu cita-citakan;
11. Adek keponakan tersayang Gabriella Natasya Ante yang selama ini membantu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat untuk meraih segala cita-cita;
12. Sahabat seperjuangan yang sudah menjadi keluarga sejak mahasiswa baru hingga saat ini Reynaldo Stefa Iglesias, S.H, Riski Febri Yoga, Richa Meilinda Suryani,S.H, Rery Alfia Pristiwati,S.H, Chici Arinda Putri,S.H yang selalu memberi semangat, dukungan, dan doa selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Sahabat satu atap selama di Jember Zulma Aimatul Mazullah , S.Pd, Alfiya Kumalasari, Febri Dewi Imawati, Septyaning Virani,S.P.d yang selalu memberikan semangat serta dukungan doa selama ini;
14. Sahabat di Fakultas Hukum Nindia Sri Rosita Dewi,S.H, Yonda Nurokta Kusuma, Fikri Febrianto,S.H, Enis Sukmawati,S.H , yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Sahabat seperjuangan KKN Satria Iman Gea Putra, Fitrotul Hasanah, Khafidotul Janah, Agriyani Putra yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa;

16. Teman-teman ALSA (Asian Law Student Association) atas bimbingan, kebersamaan dan pengalaman dalam berorganisasi;
17. Teman saya Andyka Sakti Pradana dan Vivit Pujiastuti yang selalu memberikan semangat,dukungan,dan doa
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya

Jember,

Penulis

Ringkasan

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan maka seluruh rakyat Indonesia dalam hal perkawinan berlaku satu hukum yang sama dalam pengaturannya yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lengkap dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pengertian asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa adanya suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif. Pentingnya hak-hak anak untuk diperhatikan juga dinyatakan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Banyak anak yang dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang, maka dari itu orangtua merasa tidak bisa memenuhi hak-haknya. Sehubungan dengan hal ini mereka berupaya agar hak anaknya terpenuhi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu “anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan”. Berdasarkan masalah ini penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Yang Ditelantarkan Orang tuanya Ditinjau Dari Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apakah terhadap anak terlantar dapat dilakukan pengangkatan anak secara resmi sesuai ketentuan hukum positif; *Kedua*, Bagaimana pengaturan dan akibat hukum tentang pengangkatan anak terlantar di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis, selanjutnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematika tentang pengertian anak, hak dan kewajiban anak, Pengertian orang tua, hak dan kewajiban orang tua, Macam-macam Penelantaran, Pengertian Perlindungan Hukum, dan Macam-macam perlindungan hukum.

Hasil pembahasan menjelaskan bahwa pengangkatan anak bukan sekedar untuk mementingkan kepentingan calon orang tua angkat, melainkan lebih menfokuskan calon kepentingan anak. Seperti yang diatur didalam buku I Bab XII bagian ke 3 KUHPER pasal 280-289 tentang Pengakuan terhadap anak diluar kawin, ketentuan ini sama sekali tidak sama dengan pengangkatan anak/adopsi.

Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 ayat 1” Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan . Pengangkatan Anak diatur didalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak , didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 “Perlindungan Anak” tidak merumuskan tentang Pengangkatan Anak, namun memberikan pengertian tentang Anak Angkat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah 2007 Pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) , Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) . Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007. Syarat anak yang akan di angkat , kriteria usia anak angkat , syarat calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*), syarat calon orang tua Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) . Juga syarat Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) , Pengangkatan anak Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) oleh Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) , Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) oleh pasangan yang salah satunya Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*). Penulis juga menjelaskan bagaimana administrasi bagi calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) maupun Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) agar proses pengangkatan anak bisa berjalan dengan baik sesuai alur yang telah ditentukan ini . Juga akibat hukum pengangkatan anak yang telah dijelaskan oleh penulis Didalam ketentuan-ketentuan pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 maupun Surat Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUR/NEP/VII/1984 maupun penyempurnaannya yaitu Surat Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak disebutkan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Namun demikian didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “ Pengangkatan anak berdasarkan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Kesimpulan pada prinsipnya tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan dari pengadilan, dalam hal ini penetapan pengadilan hanya berfungsi menguatkan pengangkatan hukum yang sah menjamin kesejahteraan anak akibat hukum pengangkatan tidak disebutkan mengenai akibat hukumnya oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Surat Keputusan No. 13 Tahun 1993. Namun menurut staatsblad 1917 no.129 menimbulkan akibat hukum bahwa mereka dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut , Saran dari penulis para pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan harus memahami betul terlebih dahulu . Apa akibatnya kepada calon orang tua angkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7

1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3. Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Anak.....	12
2.1.1 Pengertian Anak	12
2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak	13
2.2 Orang Tua.....	16
2.2.1 Pengertian Orang Tua	16
2.2.2 Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	16
2.3 Penelantaran Anak.....	18
2.3.1 Macam-macam Penelantaran Anak.....	19
2.4 Perlindungan Hukum	19
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum	19
2.4.2 Macam-macam Perlindungan Hukum.....	22
2.4.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	22
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Terhadap Anak Terlantar Dapat Dilakukan Pengangkatan Anak Secara Resmi Sesuai Hukum Positif	24


**3.2 Pengaturan Tentang Pengangkatan Anak Terlantar di
Indonesia 36**

BAB IV PENUTUP 36

4.1 Kesimpulan 52

4.2 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan maka seluruh rakyat Indonesia dalam hal perkawinan berlaku satu hukum yang sama dalam pengaturannya yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , lengkap dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan . Hal ini merupakan satu langkah kemajuan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia . Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan sebagai penerus dalam keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga yang kemudian meneruskan keturunan merupakan sebuah hak dan kewajiban setiap orang yang telah membentuk keluarga yakni menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri maupun antara orangtua dan anak . Disetiap keluarga , anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang sangat di tunggu-tunggu kehadirannya untuk melengkapi kebahagiaan didalam sebuah keluarga . Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya . Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia , penuh kasih sayang dan pengertian.²

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Koesparmono Irsan , Hukum Dan Hak Asasi Manusia , (Jakarta : Yayasan Brata Bhakti,2009),hlm 63.

Demikian untuk keinginan memiliki anak adalah sebuah naluri manusiawi dan alamiah . Naluri tersebut terbentur oleh takdir ilahi , untuk memiliki seorang anak tidak tercapai . Sehubungan dengan hal yang diinginkan untuk memiliki seorang anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi) , dikarenakan pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan setelah lama menunggu , kemudian mereka berfikir biasanya untuk mengangkat anak .

Pada zaman sekarang masih banyak keluarga yang belum dikaruniai seorang anak, tidak jarang dari mereka yang merupakan kalangan orang yang mampu dalam segi ekonomi dan ilmu pengetahuan cara merawat , mengasuh ,dan mendidik seorang anak. Adapula kehidupan keluarga dengan keterbatasan secara materi yaitu ekonomi sehingga tidak bisa mengasuh anaknya juga dialami oleh pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak . Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan banyaknya anak yang ditelantarkan oleh kedua orangtuanya biasanya ditinggalkan ditempat-tempat umum , dititipkan di panti asuhan ataupun lembaga sosial lainnya , akibatnya jumlah anak terlantar setiap tahunnya meningkat.

Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa “ Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaki. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada” . Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anak Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan , pendidikan , dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁴

³ Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴ Lihat Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007

Perlindungan Hukum terhadap anak dapat diartikan bahwa sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵ Perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan yang didasari bahwa setiap proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengganggu ketertiban dan keamanan.⁶

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi antara lain :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pengertian asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa adanya suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif. Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Pentingnya hak-hak anak untuk diperhatikan juga dinyatakan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan dalam kasus penelantaran anak oleh orang tua sendiri tersebut meningkat pada setiap tahunnya.

⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm 1

⁶ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm 10

Pada umumnya kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka berpisah atau bercerai, faktor kemiskinan, anak yang lahir tidak sesuai keinginan atau ada cacat fisik maupun mental, serta anak yang lahir dari hubungan diluar nikah. Meskipun demikian, tidak semuanya kasus penelantaran anak semata-mata akibat tidak bertanggung jawab para orang tua mereka. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pemeriksaan terlebih dahulu, mereka anak korban bencana alam, korban perang, korban perlakuan yang salah.

Negara Indonesia ada pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar, dimuat dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara .”⁷ Selain itu juga diatur didalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 tentang “Hak Asasi Manusia” .

Banyak anak yang dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang, maka dari itu orangtua merasa tidak bisa memenuhi hak-haknya . Sehubungan dengan hal ini mereka berupaya agar hak anaknya terpenuhi . Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak , yaitu “ anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan“.⁸

Masyarakat juga sangatlah berperan penting dalam perlindungan anak, melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berhubungan dengan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak yang sangat memerlukan peran dari masyarakat. Pemerintah dan lembaga negara lainnya juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat,

⁷ Lihat Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

maupun anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Didalam ini adanya contoh Kasus didalam penelantaran anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya “ Sebanyak 2.230 anak yang berada diwilayah Kabupaten Tangerang,Banten terlantar. Mereka tak memperoleh akses pendidikan, makanan, dan pengasuhan yang baik . Penyebab ditelantarkannya anak tersebut memicu adanya beberapa faktor yaitu yang paling utama persoalan ekonomi membuat orangtua tega menelantarkan anaknya. Akibatnya, anak tersbut tidak memilik akses yang baik terhadap hak-hak dasar anak. Pemkab Tangerang melalui Dinas Sosial baru bisa memberikan bantuan makanan bagi anak terlantar di 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang . Anak terlantar hampir merata diseluruh kecamatan dikabupaten Tangerang. Bantuan dari pihak pemkab , berupaya mencukupi makanan sehat dan bergizi untuk mereka”¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai prosedur pengangkatan dan perlindungan anak yang ditelantarkan dan memformulasikannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DITELANTARKAN ORANG TUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**”

⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

¹⁰ <http://news.metrotvnews.com/daerah/Rb11BZ3N-ribuan-anak-di-kabupaten-tangerang-telantar>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pemilihan judul seperti yang disebutkan diatas , maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah yakni :

1. Apakah terhadap anak terlantar dapat dilakukan pengangkatan anak secara resmi sesuai ketentuan hukum positif ?
2. Bagaimana pengaturan dan akibat hukum tentang pengangkatan anak terlantar di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas karena dari tujuan para pembaca dapat memahami mengapa dan untuk apa penelitian ini dilaksanakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut : menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹¹

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Memenuhi tugas akhir guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu serta pengetahuan hukum yang telah didapat dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta informasi baik bagi penulis maupun bagi pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian secara khusus adalah :

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.60.

1. Untuk mengetahui terhadap anak terlantar dapat dilakukan pengangkatan anak secara resmi sesuai ketentuan hukum positif
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang pengangkatan anak yang terlantar di Indonesia

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat , lengkap , dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara rinci dan jelas.¹² Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi , sebagai kegiatan *know-how*. Seperti yang dikemukakan oleh Cohlen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menentukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum,

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (legal researsch) dalah menemukan kebenaran koherensi , yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum , serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³ Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, yang mencakup : Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian

¹² Universitas Jember , 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*, Jember,Jember University Press,hlm 21.

¹³ *Ibid*,hlm 47.

terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; perbandingan hukum; dan Sejarah hukum.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan . Dengan pendekatan tersebut , peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang – Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum , peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

¹⁴ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*,(jakarta: Sinar Grafika,2015),hlm. 19

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki,*Op., Cit*, hlm. 133 .

¹⁶ *Ibid*

yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecakan isu yang dihadapi.¹⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Undang-Undang Dasar 1945 ;
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 135-136

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁹ *Ibid*.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.²²

Karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan maka sesuai dengan langkah-langkah diatas. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²³ Dengan adanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum, diharapkan dalam penelisan skripsi ini dapat

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm 195-196

²² *Ibid*, hlm. 213.

²³ *Ibid.*

memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan karya tulis yang tepat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan manusia atau manusia yang masih kecil²⁴, dan sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud anak yaitu yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dijadikan pedoman umum.

Untuk menentukannya tentang siapakah yang disebut anak ataupun orang dewasa, hal seperti demikian berkaitan erat dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Terdapat berbagai pendapat dari ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan yang pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.²⁵

Sugiri mengatakan bahwa selama tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.²⁶

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih belum dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.²⁷

²⁴ Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.hlm 81

²⁵ Romli Atmasasmita,1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis sosio Kriminologis)*, Armico,Bandung, hlm.33.

²⁶ Romli Atmasasmita, Op. Cit.,hlm.34

²⁷ Romli Atmasasmita,Op., cit.hm.25

Dari pengertian anak tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda dan sedang berkembang , menentukan identitas , sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah suatu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban . Hak dan kewajiban anak telah diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut ini peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang anak.

A. Hak Anak

Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 , Bab II Pasal 2 sampai dengan mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan , sebagai berikut :

a. Hak atas kesejahteraan , perawatan , asuhan dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan , asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar .

Dimaksud dengan asuhan , adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar , baik secara rohani jasmani maupun sosial (Pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988).

b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna . (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 4Tahun 1979).

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan , baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.4 Tahun 1979).

- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979).
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama
Dalam keadaan yang membahayakan , anaklah yang pertama- tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-undang No.4 Tahun 1979).
- f. Hak memperoleh asuhan
Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara , atau orang , atau badan lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979) . Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani , rohani maupun sosial.
- g. Hak memperoleh bantuan
Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan , agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang N. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1988 , bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 Ayat 4).
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Ayat 1 Undang – undang NO. 4 Tahun 1979).
- i. Hak mendapat bantuan dan pelayanan
Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa

membedakan jenis kelamin , agama , pendidikan , dan kedudukan sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua , keluarga , masyarakat , dan negara;
2. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Setiap anak memiliki hak , yakni berhak untuk hidup , kelangsungan hidup , dan perkembangan .Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup , kelangsungan hidup ,dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara , Pemerintah, Masyarakat , Keluarga dan Orang tua , seperti halnya yang telah dijelaskan pada Pasal 52 ayat 1 dan 2

B. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib dilakukan atau diamalkan , keharusannya adalah tugas yang harus dilakukan . Anak melakukan kewajiban bukan karena semata-mata sebagai beban namun justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan seorang anak tersebut berpredikat anak yang baik . Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja namun juga melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik . Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja namun juga melakukan kewajiban-kewajibannya.

1. Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

Setiap anak berhak untuk :

- a. Menghormati orangtua , wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibdaha sesuai dengan ajaran agamanya,dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

2. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“ Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik”

2.2 Orang Tua

2.2.1 Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah suatu komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu , dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Yang pada umumnya , orangtua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak , dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria . Orangtua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama didalam tubuh dan kembangnya seorang anak . Tugas orang tua juga melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan . Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya

2.2.2 Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

A. Hak OrangTua Terhadap Anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan menyebabkan sepasang suami istri memiliki kekuasaan tersendiri terhadap anak-anaknya yakni bagaimana hak dan kewajibannya . Mengenai hak orangtua terhadap anaknya tidak bisa disebutkan secara langsung didalam peraturan perundang-undangan namun dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hak orangtua kepada anaknya yaitu kewajiban anak terhadap orang tua tersebut.

Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terdapat hak orangtua terhadap anak . “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak

mereka yang baik , dengan kata lain bahawa orantya memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak”

Terdapat pula dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

“ Anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak” . Dalam artian bahwa orangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya sesuai dengan kemampuan anak .

Didalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“ Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya sejauh kedua orang tua tersbut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu” hai ini menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orang tua memiliki kekuasaan atas anak, misal orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan dan cita cita orangtua bahwa kelak kemudian hari dipandang oleh masyarakat sebagai pelindung dari kedua orangtuanya. Apabila tidak mampu lagu secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orangtuanya. Hal ini sejalan dengan adanya kewajiban anak apabila dilihat dari segi hukum adatnya yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua, kewajiban untuk memelihara ini bersifat timbal balik anatar orangtua dengan anaknya apabila sudah beranjak dewasa.

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

1. Pasal 298 KUHPerdata Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur.
2. Pasal 299 KUHPerdata menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung , maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa , selama kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan.
3. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya , sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

4. Pasal 20 Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

5. Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Anak Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh , memelihara , mendidik , dan melindungi Anak;
- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi perkerti pada anak.

6. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

“ Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

7. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

“Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan

untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas,danberkualitas”.

8. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

“ Orangtua asalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”

2.3 Penelantaran Anak

Penelantaran Anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan , termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang

cukup , pakian atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuh atau kasih sayang) , pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak disekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter)

2.3.1 Macam macam Penelantaran Anak

a. Penelantaran Fisik merupakan kasus terbanyak . Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis , pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga;

b. Penelantaran Pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi sekolah yang semakin menurun;

c. Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya . Atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda diantara anak-anaknya

d. Penelantaran Fasilitas Medis . Hal ini terjadi dikarenakan ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua , orang tua memberi pengobatan tradisional terlebih dahulu , jika belum sembuh barulah kembali kelayanan dokter untuk menanganinya.²⁸

2.4 Perlindungan Hukum

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum , yang dalam artianya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku . Ada dua dimensi hukum yang mencakup tentang perlindungan hukum , yaitu dimensi hukum keperdataan, dan dimensi hukum pidana . Secara

²⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

umumnya perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum ketika subyek hukum bersinggungan dengan peristiwa hukum .

Perlindungan hukum dalam artian sosiologis dan antropologis merupakan bagian kata hukum dalam pengertian hukum negara termasuk didalamnya peraturan undang-undang , peraturan daerah serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan , dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kemudian didalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen juga menyatakan “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu .²⁹ Berbicara hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu

kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.³⁰

²⁹ Lihat Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm.207

Maka dari itu beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian tentang perlindungan hukum diantaranya :³¹

1. Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum;

2. Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat , serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan . Perlindungan Hukum juga dalam artian sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut;

1. Menurut CST Kansil

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman , baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak maupun

2. Menurut Muktie. A Fadjar

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan , dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja . Perlindungan yang diberikan oleh hukum , terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban , dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya . Sebagai subyek hukum

³¹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum .

Dalam pengertian ini perlindungan hukum tersebut dapat disimpulkan , perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban dapat dilaksanakan pemenuhannya . Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.

2.4.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan hukum penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia . Indonesia sendiri mengenal dua macam perlindungan hukum

menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:³²

- a. Perlindungan Hukum Preventif , yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive;
- b. Perlindungan Hukum Represif , yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa , termasuk penanganannya dilembaga peradilan.³³

2.4.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

³² Philipus M.Hadjon,1987,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu ,hlm 28

³³ Philipus M.Hadjon ,1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* , Surabaya , Bina Ilmu , hlm 2

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan pemerintah. Aspek yang dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.. Dikarenakan konsep seperti ini, sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat.

Didalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, yang dijadikan landasan adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan menggunakan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan pelekatan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁴

Prinsip Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

³⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm.38

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pada prinsipnya tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan dari pengadilan. Dalam hal tersebut karena penetapan pengadilan hanya berfungsi untuk menguatkan pengangkatan anak yang dilakukan dan untuk lebih memberikan jaminan hukum pengangkatan anak menjadi sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum adat, hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan. Sah atau tidaknya pengangkatan anak tergantung dari dipenuhi atau tidak syarat-syarat dan tata cara dalam melakukan pengangkatan anak. Sebagai contoh yaitu didalam halnya harus adanya persetujuan dari masing-masing pihak, baik pihak yang mengangkat anak ataupun pihak yang akan melepaskan anak tersebut. Jika tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak, maka pengangkatan anak tersebut tidak akan sah.

2. Akibat hukum pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 Surat Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak disebutkannya mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Namun demikian didalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 4 Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “ Pengangkatan Anak berdasarkan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah

antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sedangkan pengangkatan anak (adopsi) menurut Staatsblaad 1917 No. 129 menimbulkan akibat hukum bahwa anak mereka, dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut

4.2 Saran

1. Para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak hendaknya harus mengetahui apa akibat hukumnya dari pengangkatan anak. Sehingga diharapkan para pihak dapat mengetahui kedudukan dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun anak angkat dengan orang tua kandungnya.
2. Kepada calon orang tua angkat harus mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah , agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memenuhi prasyarat pengangkatan anak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta . Kencana Prenada Media Group

B. Bastian Tafal . 1989 . *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari* . Jakarta : Rajawali Pers .

Djaja S. 1982. *Pengangkatan Anak Di Indonesia* . Nuan Nuansa Aulia

Dyah Ochterina Suanti dan A'an Efendi 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Gosita, Arif . 1984. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademika Pressindo CV

Hilman Hadikusumo. 1990 . *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti

ING Sugangga.1995. *Hukum Waris Adat*. Semarang: Universitas Diponegoro

Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Isti Sulistyorini. 1997 . *Adopsi Menurut Staatsblaad 1917 No. 129 dan Kaitannya dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat* . Pena Jurnal Hukum Pengetahuan dan Teknologi

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Jakarta: Balai Pustaka

Koesparmo Irsan. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Bratabhakti.

M. Budiarto. 1991 . *Pengangkatan Anak diTinjau dari Segi Hukum* . Jakarta : Akademika Presindo

Muderis Zaina. 1995 . *Adopsi* .Jakarta: Sinar Grafika

Muderis Zaini. 1995 . *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika

Musthofa. 2008 . *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* . Jakrat : Kencana

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta :Prenadamedia Grup.

Romli Atmasasmita. 1983 . *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuris Sosio-Kriminologis)*. Bandung: Armico.

Susilowati, Ima, dkk. 2005 . *Pengerttian Konvensi Anak*. Jakarta; UNICEF

Tamakiran. 1972. *Asas-asas Hukum Waris*. Bandung : Puionir Jaya

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Cetakan Ketiga. Jember: Jember University Press.

Waluyadi . 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

C. Internet

<http://ppid.dinsos.jatengprov.go.id/dokumen/PROSEDUR-ADOPSI-ANAK-OLEH-DINSOS-JATENG.pdf>

<Http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>

<https://www.slideshare.net/1472754416/makalah-adopsi-pegangkatan-anak>

<http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik-oleh-warga-negara-indonesia>

<http://news.metrotvnews.com/daerah/Rb11BZ3N-ribuan-anak-di-kabupaten-tangerang-telantar>

